



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO**

NOMOR : 016/HK.01.01/K.SU-06/06/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKILBUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024 BAWASLU KARO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Karo dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 19 Juni 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Karo sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Karo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah Tugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karo;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karo;
 - 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karo.
- b. Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karo;
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Karo kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karo secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan

dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Karo untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Karo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabanjahe

Pada tanggal 20 Juni 2024



**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKILBUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KARO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Gemar Tarigan, ST	Ketua/Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Karo	Pengarah
2.	Sudiman, S.Pd.I	Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kabupaten Karo	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	Oda Kinata Banurea, M.Pd	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karo	Pengarah
II.	Ketua		
4.	Jeffri Anto Sihotang, SH NIP. 199105192019021001	Koordinator Sekretariat	Ketua
III.	Sekretaris		
5.	Mutiara Fritcilliana Panjaitan, SH NIP. 199804172020122004	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
IV.	Anggota		
6.	Raja Richard Ginting, A.Md	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Kami Milala, SH	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	Marsianta Hiasinta Br Ginting, S.Pd	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Widodo Syahputra, S.Kom	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Adly Satria Mangengke, SH	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Mando Sinuraya, SH	Penganganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Andrie Rejekinta Bukit, SH	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Aripin Ritonga, SH.I	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

14.	Rani Marsanda Br Surbakti, S.Pd	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Data Informasi	Anggota
15.	Yanisa Tri Handayani, Str. Keb	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Data Informasi	Anggota
16.	Diva Arjuna Sembiring Depari	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Data Informasi	Anggota
17.	Novalia Br Pandia, A.Md	Staf Keuangan	Anggota
18.	Evin Cristoper Tarigan, A.Md	Staf Keuangan	Anggota
19.	Tiora Perangin-angin, S.Pd	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Kabanjahe

Pada tanggal 20 Juni 2024

Ketua

